



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 600/PL.02.3-BA/7201/2/2024

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.
- KETIGA : Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sahrul Sahrul

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024

| NOMOR URUT | PASANGAN CALON  |   |   |
|------------|---|---|---|
|            | CALON BUPATI  | CALON WAKIL BUPATI  | PARTAI POLITIK PENGUSUL   |
| 1          | 2   | 3   | 4   |
| 1          | <br>Ir. H. Amirudin, M.M.           | <br>Drs. Furqanuddin Masulili, M.M. | 1. Partai Amanat Nasional<br>2. Partai Perindo<br>3. Partai Demokrat<br>4. Partai Golkar<br>5. Partai Persatuan Pembangunan |
| 2          | <br>Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M.  | <br>Hepy Yeremia Manopo            | 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.<br>2. Partai Hati Nurani Rakyat   |
| 3          | <br>Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. | <br>Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. | 1. Partai Nasdem<br>2. Partai Keadilan Sejahtera<br>3. Partai Kebangkitan Bangsa<br>4. Partai Gerakan Indonesia Raya        |

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

SANTO GOTIA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sahrul Sahiki